



**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK , KEADILAN PAJAK,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-BILLING* DAN  
KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :  
**AJENG ROTUL DININGSIH**  
**NIM : 19104600**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
2023**



**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK , Keadilan Pajak,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-BILIING DAN  
KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :  
**AJENG ROTUL DININGSIH**  
NIM : 19104600

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, Keadilan Pajak,  
SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-BILLING* DAN  
KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**ORANG PRIBADI**

Nama : AJENG ROTUL DININGSIH

Nim : 19104600


Program Studi : AKUNTANSI


Mata Kuliah Dasar : PERPAJAKAN

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten

  
Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si

  
Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN. 0712106002

NIDN. 0714088901

Mengetahui

Ka. Prodi Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN. 0714088901

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**  
**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KEADILAN PAJAK,**  
**SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-BILLING* DAN**  
**KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
**ORANG PRIBADI**

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi Pada:

**Hari/Tanggal** : Sabtu, 15 Juli 2023  
**Jam** : 09.30 – 11.00  
**Tempat** : A2.1 ITS Mandala

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd  
Ketua Penguji

Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M  
Sekretaris Penguji

Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si  
Anggota Penguji

Mengetahui

Ka. Prodi Akuntansi

  
Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M  
NIDN. 0714088901

Dekan FEB ITS Mandala

  
Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P  
NIDN. 0008077101

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Ajeng Rotul Diningsih

**NIM** : 19104600

**Program Studi** : Akuntansi

**Minat Studi** : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-BILLING* DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menanggung risiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 30 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Ajeng Rotul Diningsih

## **MOTTO**

“Dan kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 94:8)

“Sederhanakan dalam menjalani kehidupanmu, tetapi beri sentuhan warna disetiap perjalanannya, mengeluh boleh tetapi jangan sampai meyerah”

(Ajeng Rotul Diningsih)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Billing* dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungannya dari berbagai pihak baik secara moral ataupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor Institut Teknologi Dan Sains Mandala.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi Dan Sains Mandala.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Asisten yang telah bersedia meluangkan waktu memberi semangat, bimbingan dan pengarahan dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi terlaksana dengan baik.
4. Bapak Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu memberi semangat, bimbingan dan pengarahan dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi terlaksana dengan baik.

5. Seluruh sivitas akademik Institut Teknologi dan Sains Mandala yang telah membantu penulis dalam proses selama studi.
6. Kepada KPP Pratama Jember yang telah menyetujui perizinan untuk melakukan penelitian, dan khususnya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga peneliti bisa melakukan penelitian.
7. Kepada kedua orangtua, bapak Sugianto dan ibu Siti Kundari, terimakasih atas segala nasehat, semangat, curahan kasih sayang, bantuan finansial serta doa yang tiada henti-hentinya untuk mengiringi disetiap langkahku. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam segala kegiatan untuk menjadi orang yang bermanfaat dan pantang menyerah.
8. Sahabat penulis “Elsa Juliana dan Rattih Febri” yang sudah menjadi pendengar yang baik, selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga kita akan tetap dekat sampai nanti.
9. Teman-teman guirlss mekmingg “Elsa, Endang, Nuril, Sherly”, Tim Empat Doang Ribet “Elsa, Novi Liati”, Silvia OYO, Yuhuu “Kak Rahma, Mel, Rofi, Abang Yudi”, PMM 1, UKM KWU terimakasih telah memberikan dukungan semangat dan main bersama untuk menghilangkan rasa penat.
10. Seluruh mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2019 yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Sains Mandala.



11. Ashel dan semua member JKT48 yang menjadi pelarian penulis ketika penat, terimakasih sudah menghibur dan menyalurkan semangat dan energi positif.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutka satu persatu.

Penulis menyadari bahawa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Demikian yang dapat disampaikan, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Jember, 15 Mei 2013

Penulis

Ajeng Rotul Dinigsih

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>COVER</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan Masalah .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
2.2 Kajian Teori .....	21
2.2.1 Definisi Pajak .....	21
2.2.2 Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak .....	22
2.2.3 Fungsi Pajak .....	23
2.2.4 Pengertian PPh 21 .....	24
2.2.5 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.2.6 Persepsi Korupsi Pajak .....	26
2.2.7 Keadilan Pajak .....	28
2.2.8 Sosialisasi Perpajakan .....	29
2.2.9 Penerapan <i>E-billing</i> .....	30
2.2.10 Kewajiban moral .....	31
2.2.11 Kepatuhan Wajib Pajak .....	32

2.3	Kerangka Konseptual .....	33
2.4	Hipotesis .....	34
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
3.1	Objek Penelitian .....	39
3.2	Populasi dan Sampel .....	39
3.2.1	Populasi .....	39
3.2.2	Sampel .....	40
3.3	Jenis Penelitian .....	41
3.4	Identifikasi Variabel Penelitian .....	41
3.4.1	Variabel Bebas ( <i>Independent Variabel</i> ) .....	41
3.4.2	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....	42
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	42
3.5.1	Variabel Bebas ( <i>Independent Variabel</i> ) .....	42
3.5.2	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....	43
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.7	Metode Analisis Data .....	45
3.7.1	Uji Instrumen Penelitian .....	45
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	46
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	47
3.7.4	Uji Koefisien Diterminasi ( $R^2$ ) .....	48
3.7.5	Uji Hipotesis .....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	50
4.1.1	Data Responden .....	50
4.1.2	Deskriptif Variabel Penilaian .....	55
4.2	Analisis Hasil Peneliti .....	64
4.2.1	Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	64
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	67
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	70
4.2.4	Hasil Koefisien Diterminasi ( $R^2$ ) .....	72
4.2.5	Hasil Uji Hipotesis .....	73
4.3	Interpretasi .....	76
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>		<b>87</b>
5.1	Kesimpulan .....	87

5.2	Implikasi.....	89
5.3	Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember.....	2
Tabel 1.2 Realisasi SPT Tahunan Orang Pribadi KPP Pratama Jember.....	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti dan Peneliti Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Indikator Pernyataan.....	44
Tabel 4.1 Hasil Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.2 Hasil Karakteristik Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.3 Hasil Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	52
Tabel 4.4 Hasil Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....	53
Tabel 4.5 Hasil Karakteristik Berdasarkan Pendapatan.....	54
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Persepsi Korupsi Pajak.....	55
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Keadilan Pajak.....	57
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	58
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Penerapan E-billing.....	60
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Kewajiban Moral.....	61
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Reabilitas.....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas.....	68
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Diterminasi ( $R^2$ ).....	72
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	73
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	33
Gambar 4.1.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penyebaran Kuesioner
- Lampiran 2. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3. Hasil Tabulasi Kuesioner
- Lampiran 4. Uji Validitas
- Lampiran 5. Uji Reabilitas
- Lampiran 6. Uji Normalitas
- Lampiran 7. Uji Multikolinioritas
- Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9. Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 10. Uji Koefisien Diterminasi ( $R^2$ )
- Lampiran 11. Uji Parsial (Uji t)
- Lampiran 12. Uji Simultan (Uji F)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember yang melakukan pekerjaan bebas, dengan jumlah populasi yang diambil sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan *sampling purposive*. Metode analisis data yang digunakan yakni Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci: Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing*, Kewajiban Moral, Kepatuhan Wajib Pajak**



## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of perceptions of tax corruption, tax fairness, tax socialization, the application of e-billing and moral obligations on individual taxpayer compliance. The method used in this research is to distribute questionnaires online. The population of this study is individual taxpayers at KPP Pratama Jember who do free work with a total population of 100 people. The sampling technique was determined by purposive sampling. The data analysis method used is Multiple Linear Regression. The results of the study show that the implementation of e-billing and moral obligations have a partial effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, perceptions of tax corruption, tax fairness, and tax socialization do not partially affect individual taxpayer compliance. Simultaneously perceptions of tax corruption, tax fairness, tax socialization, e-billing implementation and moral obligations affect individual taxpayer compliance.*

***Keywords: Perceptions of Tax Corruption, Tax Fairness, Tax Dissemination, Implementation of E-billing, Moral Obligations, Taxpayer Compliance***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki tujuan Nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dalam memenuhi pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, perolehan negara, maupun melalui pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Watun dkk, 2020). Pajak berperan penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Indonesia yang maju dan merata. Pajak sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat paksaan dan tidak mendapatkan timbal balik langsung melainkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pajak bagi pemerintahan dalam pembangunan nasional akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak, bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai ketentuan pajak yang memotong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak hanya ditujukan terhadap pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga

kerja lepas. PPh pasal 21 juga menasar penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, dilihat dari Pasal 3 huruf c point Peraturan Dirjen Pajak 1 No. PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan bukan pegawai yang dipotong PPh pasal 21 salah satunya adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Penerimaan pajak oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar perpajakannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suyatmin, 2004).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember Tahun 2018 – 2022**  
**(dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	942.659.468.000	708.280.766.980	75%
2019	915.418.693.000	838.809.391.957	92%
2020	741.225.981.000	787.115.851.062	106%
2021	565.868.800.000	641.583.903.537	113%
2022	761.113.224.000	945.155.205.184	124%

Sumber: KPP Pratama Jember, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022. Dimana capaian penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Jember ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun 2020-2021 dapat mencapai target. Sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2019 tidak dapat mencapai target. Hal ini membuat harus adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak lebih meningkat ditahun-tahun berikutnya dan tidak ada lagi penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi SPT Tahunan Orang Pribadi KPP Pratama Jember**  
**Tahun 2018 – 2022**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Realisasi SPT</b>
2018	59.852
2019	61.634
2020	62.118
2021	79.639
2022	83.034

Sumber: KPP Pratama Jember, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat dari tahun 2018-2022 setiap tahunnya yang menyampaikan SPT terus meningkat. Tetapi dilihat dari informasi data yang diperoleh dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember pada tahun 2022 dengan jumlah 120.985 WPOP, dan yang menyampaikan SPT hanya 83.034. Hal ini berarti peran wajib pajak masih kurang dalam melaporkan perpajakannya. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan, wajar apabila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat.

Watun, dkk (2020) mengatakan permasalahan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas masih saja terjadi, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih banyak adanya kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi salah satunya adalah persepsi korupsi pajak. Banyaknya skandal tentang penggelapan dana pajak yang dilakukan oleh petugas-petugas pajak menyebabkan masyarakat takut akibat adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi. Seperti kasus terjadi di wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh mantan PNS Ditjen Pajak melakukan

kasus suap menyuap dari para wajib pajak terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 dan melakukan kejahatan bersama dengan direktur pemeriksaan dan penagihan pada Ditjen Pajak tahun 2016-2019 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Kasus korupsi pajak ini akan mengakibatkan persepsi buruk terhadap masyarakat, sehingga nantinya membuat masyarakat menjadi waspada atau enggan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Kasus penggelapan dana atau korupsi ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia. Faktor maraknya kasus korupsi menimbulkan pandangan negatif terhadap wajib pajak, apalagi wajib pajak dengan latar belakang tidak berpendidikan tinggi yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap membayar dan melapor perpajakannya (Rachmania dkk, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek terpenting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, karena penerimaan pajak akan tinggi apabila kepatuhan wajib pajak terwujud. Setiap wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Tindakan korupsi pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan membuat masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap instansi perpajakan, hal ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi pajak adalah pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya memperuntungkan individu dan membebani pihak lain (Rachmania dkk, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rachmania, dkk (2016), Wibisono (2017), Krisna dan Kurnia (2021), Maryani dan Makhsun (2022) persepsi korupsi Pajak menunjukkan berpegaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018), Prakusya (2020) menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu ada faktor lain yaitu keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Jika sistem pajak yang berlaku dirasa relatif adil oleh wajib pajak maka akan menunjukkan bahwa wajib pajak merasa puas dengan sistem yang berlaku, sehingga nantinya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Thomas, 2012). Yuliana dan Isharijadi (2014), Trifina dan Wijayanti (2016) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Herlina (2016), Anwar (2018) Fitria dan Supriyono (2019) membuktikan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor yang lain yaitu sosialisasi perpajakan yang merupakan dimana upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan (Ananda, dkk, 2015). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya belum maksimal bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak juga

disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari DJP (Lianty, dkk 2017). Sosialisasi perpajakan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman sekaligus informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak mengerti, paham dan sadar atas kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, 2015). Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman tentang perpajakan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lianty dan Kurnia (2017), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Primasari (2016) Savitri dan Musfialdy (2016) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebelum adanya reformasi perpajakan kegiatan perpajakan dilakukan secara manual mulai dari pengisian, pelaporan, dan pembayaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak. Namun, saat ini DJP melakukan transformasi dalam pelayanan pajak dengan melakukan administrasi modern perpajakan di setiap pelaksanaan pelayanan perpajakan yang bisa memberi akses berupa kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan diperbaikinya sistem pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengubah pelayanannya dari *offline* menjadi *online* dengan menggunakan sistem *e-billing*. Menurut Doran (2009) harus adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan guna untuk memenuhi target pajak yang diinginkan negara. Banyak permasalahan perpajakan, seperti masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak padahal membayar pajak di masa sekarang sangat mudah sekali, dikarenakan sudah dapat membayar pajak secara *online* dan dapat dilakukan dimana saja menggunakan *system e-billing*. Ramdani (2019), Sari (2019), Nilla dan Widyawati (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Nurchamid dan Sutjahyani (2018), Arifin dan Syafii (2019) mengungkapkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya (Layata dan Setiawan, 2014). Kepatuhan wajib pajak dinilai dalam ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari segi formal maupun meteril, kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nabila dan Isroah, 2019). Menurut Layata dan Setiawan (2014) kewajiban moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015), Sudirman, dkk (2020) mengungkapkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dan



dilihat dari hasil penelitian terdahulu dapat dikatakan beberapa kurang konsisten, oleh karena itu kepatuhan dalam membayar pajak perlu dikaji ulang dengan faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga kebijakan yang di ambil menjadi lebih tepat agar wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya, khususnya wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan *e-billing* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari dari peneliti ini, diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi KPP Pratama Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan terkait capaian target dari pembayaran wajib pajak orang pribadi pada kantor KPP Pratama Jember.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajaknya.

## 3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam peneliti lainnya tentang kepatuhan wajib pajak.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini:
  - 1) Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
  - 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - 3) Terdaftar di KPP Pratama Jember hingga tahun 2023.
  - 4) Termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 5) Penghasilan berasal dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas:  
dokter, konsultan notaris; penjualan langsung; toko *online*; *freelancer*.
2. Penelitian ini dilakukan pada bulan mei - juni tahun 2023.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Isharijadi (2014) merupakan penelitian kuantitatif, sampel penelitian yang digunakan adalah pelanggan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Madiun dengan menggunakan teknik *Random* atau sampel acak, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa pengaruh sikap, norma subjektif, keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pengaruh sikap, norma subjektif, keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmania, Astuti dan Utami (2016), penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan responden orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian bahwa secara simultan dan parsial persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Harlina (2016) jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei, yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian KPP Pratama Mojokerto dan menyebarkan kuesioner kepada

responden yang menjadi sampel penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto, sedangkan Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto.

Sedangkan Penelitian Primasari (2016), populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, data yang digunakan data primer melalui penyebaran kuisioner. Menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 19,0. Hasil penelitian kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wibisono (2017) jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisi regresi. Hasil penelitian menunjukkan persepsi korupsi dan iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lianty, Hapsari dan Kurnia (2017) jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan. Teknik

pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dan secara parsial pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan Fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Arifin dan Syafii (2019) jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian bahwa secara parsial penerapan *e-filling*, *e-billing*, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dan pada koefisien determinasi penerapan *e-filling*, *e-billing*, pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Poloni.

Sedangkan penelitian Nabila dan Isroah (2019), populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha di KPP Pratama Bantul. Data penelitian diperoleh melalui kuisioner, dengan teknik pengambilan sampel insidental sampling. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (WP-OP Pengusaha) di KPP Pratama Bantul, Terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (WP-OP Pengusaha) di

KPP Pratama Bantul, dan Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kewajiban moral dan Lingkungan sosial secara bersama sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (WP-OP Pengusaha) di KPP Pratama Bantul.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Lannai dan Hajering (2020), jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner dan data studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, Kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, sedangkan Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Kurnia (2021) Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar wajib SPT pada KPP Pratama Pondok Aren. Metode analisis data yang digunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian bahwa secara simultan variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan

di KPP Pratama Pondok Aren, dan secara parsial, variabel religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren, tetapi pada hasil uji parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

Sedangkan Nilla dan Widyawati (2021) jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan data primer, Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling. Hasil penelitian penerapan sistem e-billing, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dilakukan oleh Maryani dan Makhsun (2022) jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Provinsi Lampung. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, metode yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung, sedangkan kualitas pelayanan



fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat tabel ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti dan Peneliti Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliana dan Isharijadi (2014)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap, norma subjektif, keadilan pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Variabel independen: keadilan pajak  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: pengaruh sikap, norma subjektif  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.  Tahun penelitian: 2014
2	Rachmania, Astuti dan Utami (2016)	Hasil penelitian persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen: persepsi korupsi pajak  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: kualitas pelayanan fiskus  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu  Tahun penelitian: 2016
3	Harlina (2016)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa	Variabel Independen:	Variabel independen:

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Keadilan pajak  Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	pengetahuan pajak  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mojokerto  Tahun penelitian: 2016
4	Primasari (2016)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan  Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen: Kebijakan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak  Objek penelitian: Wajib Pajak Orang Pibadi di KPP se-DKI Jakarta  Tahun penelitian: 2016
5	Wibisono (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan iklim organisasi berpegaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: persepsi korupsi pajak  Variabel dependen:	Variabel independen: iklim organisasi  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		orang pribadi karyawan.	kepatuhan wajib pajak	karyawan KPP Pratama Surakarta  Tahun penelitian: 2019
6	Lianty, Hapsari dan Kurnia (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	variabel independen: sosialisasi perpajakan  variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Bojonagara  Tahun penelitian: 2017
7	Arifin dan Syafii (2019)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial penerapan <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> , pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan. Dan pada koefisien diterminasi penerapan <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> , pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama	Variabel independen: penerapan <i>E-Billing</i>  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: pengetahuan pajak  Variabel independen: penerapan <i>E-Filling</i> , Pemeriksaan pajak  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Medan.		Medan  Tahu penelitian: 2019
8	Nabila dan Isroah (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha (WP-OP Pengusaha).	Variabel independen: kewajiban moral  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: lingkungan sosial  Objek penelitian: Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (WP-OP Pengusaha) di KPP Pratama Bantul  Tahun penelitian: 2019
9	Sudirman, Lannai, dan Hajering (2020)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen: Kewajiban Moral  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: Norma subjektif, Pemahaman peraturan perpajakan  Objek penelitian: Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makasar Utara  Tahun penelitian: 2020
10	Krisna dan Kurnia (2021)	Hasil penelitian secara simultan variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi	Variabel independen: persepsi korupsi pajak	Variabel independen: Relegiusitas, nasioanalisme,

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Secara parsial variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak berpengaruh dengan arah positif, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	pengetahuan perpajakan  Objek penelitian: wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren  Tahun penelitian: 2021
11	Nilla, Widyawati (2021)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-billing</i> , dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen: Penerapan <i>e-billing</i>  Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen: Pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak  Objek penelitian: Wajib pajak orang pribadi di KPP Gubeng Surabaya  Tahun penelitian: 2021
12	Maryani dan Makhsun (2022)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: Persepsi Korupsi Pajak  Variabel	Variabel independen: Kualitas Pelayanan  Objek penelitian:

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		orang pribadi di Provinsi Lampung, sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.	dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Provinsi Lampung  Tahun penelitian: 2022

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 2.1, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Secara keseluruhan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu yaitu variabel dependen, jenis data yang digunakan adalah data primer dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel yaitu Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing* dan Kewajiban Moral digunakan secara bersama-sama. Objek dan periode penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Widaninggar dan Sari (2020) pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai negara. Pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran rutin, belanja modal, maupun untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung didapat, ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.2.2 Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak**

Brotodiharjo mengatakan hukum pajak termasuk dalam hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan warganya. Yang terdiri dari hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif. Hukum pajak juga terkait dengan hukum perdata, karena dasar pemungutan pajak atas hal-hal dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan barang atau jasa, dan tentang pemidahan hak warisan. Hukum pajak juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana melalui adanya sanksi-sanksi pajak terhadap Wajib Pajak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Widaninggar dan Sari (2020) pembagian hukum pajak terdiri dari dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Hukum pajak materiil mengatur mengenai saat timbulnya, besarnya, dan berakhirnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak misalnya saja aturan mengenai kenaikan, denda, sanksi, cara-cara pembahasan pajak dan restitusi pajak. Jenis hukum pajak ini seperti misalnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan hukum pajak formil merupakan peraturan pelaksanaan agar hukum materiil dapat diimplementasikan, seperti misalnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Widaninggar dan Sari (2020) pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (*budgetair*) merupakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pengenaan pajak 1% yang bersifat final pada Wajib Pajak (WP) dengan peredaran usaha bruto tertentu, sehingga semakin memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, utamanya bagi sekor usaha kecil maupun menengah, kemudian penerapan tarif 0% pada pajak ekspor, agar pengusaha termotivasi untuk melakukan ekspor hasil produksinya untuk meningkatkan devisa negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulated*) merupakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan



ekonomi, seperti usaha untuk mengembalikan *saving* warga Negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri melalui *tax amnesty*. Selain itu, diterapkannya tarif progresif atas pajak penghasilan, sehingga Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau pembayaran pajak lebih besar daripada Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

#### **2.2.4 Pengertian PPh 21**

Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah hononarium, tunjanga, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

#### **2.2.5 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 yang termasuk dalam kriteria Wajib Pajak adalah Orang Pribadi penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, serta penerima pensiun, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pegawai, yaitu orang yang terikat dengan perjanjian kerja kepada pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan, dengan memperoleh imbalan pada periode yang telah ditentukan, baik yang diterima secara teratur dari segi jumlah dan waktu menerimanya (pegawai tetap, termasuk anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan

pegawai kontrak), maupun yang diterima ketika bekerja saja (pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas),

2. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya,
3. Bukan pegawai, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, terdiri dari:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris,
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,
  - c. Olahragawan,
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
  - g. Agen iklan,
  - h. Pengawas atau pengelola proyek,
  - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadai perantara,

- j. Petugas penjaja barang dagangan,
  - k. Petugas dinas luar asuransi,
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *dirct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
    - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,
    - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
    - d. Peserta pendidikan dan pelatihan,
    - e. Peserta kegiatan lainnya.

#### **2.2.6 Persepsi Korupsi Pajak**

Dalam UU No.31 Tahun 1999, korupsi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Persepsi korupsi seseorang sangat

berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayarkan kewajiban pajaknya, semakin banyak pegawai dan pemerintah yang korupsi maka akan semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Rachmania (2016), persepsi korupsi pajak adalah pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya memperuntungkan individu dan membebani pihak lain. Persepsi korupsi pajak dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan beban pihak lain.

Menurut Aulia (2018) persepsi korupsi pajak adalah kesan, pengalaman, fenomena yang ditangkap, dan ditafsirkan oleh suatu individu dari perbuatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang melanggar dan menyimpang dari kesucian, seperti: tidak jujur, penyuapan, melawan hukum, penggelapan uang pajak, penyalahgunaan wewenang, menerima suap, menguntungkan diri sendiri (status dan harta), merugikan pihak lain dan kecurangan/ manipulasi.

Indikator yang digunakan menurut Wahyuningratri (2018) untuk mengukur persepsi korupsi pajak yaitu:

- a. Pemahaman penegakan hukum atas koruptor pajak
- b. Pengetahuan atas korupsi pajak
- c. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak

- d. Pengetahuan atas sanksi dan hukuman atas korupsi pajak

### 2.2.7 Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Irawan (2020) menjelaskan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Hal ini berarti keadilan merupakan kesetaraan yang harus di berlakukan kepada sipapun baik itu berhubungan dengan benda ataupun manusia.

Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berkontribusi dalam pembiayaan pemerintah, seberusaha mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, seperti dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dirasaka dari negara (Mukoffi, 2022). Keadilan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak atau masyarakat merasa adil terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan pajak menurut Berutu dan Harto (2013):

- a. Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*)
- b. Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*)

- c. Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*)
- d. Kepentingan pribadi (*self-interest*)

### 2.2.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Surat Edaran Direktorat Jedral Pajak SE-98/PJ/2011).

Saragih (2013) mengatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, pembinaan, dan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi. Menurut Ananda, dkk (2015) sosialisasi pajak adalah dimana upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Indikator yang digunakan menurut Winerungan (2013) untuk sosialisasi perpajakan yaitu:

- a. Penyuluhan secara langsung
- b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
- c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

- d. Pemasangan *billboard*
- e. *Wibe site* Ditjen pajak

### 2.2.9 Penerapan *E-billing*

Menurut Direktorat Jendral Pajak, *e-billing* merupakan sistem pembayaran pajak yang memberikan kemudahan melalui metode pembayaran secara elektronik berbasis aplikasi. *E-billing* adalah salah satu transformasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan membayar kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang Penunjukan Sektor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektroik (*E-Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

*E-billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke DJP (Kusmeilia, 2019). *E-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi *modern* agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator untuk mengukur penerapan *e-billing* menurut Husnurrosyidah (2017):

- a. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data
- b. Mempermudah cara pembayaran
- c. Keamanan dalam pembayaran/ penyetoran

### 2.2.10 Kewajiban moral

Layata dan Setiawan (2014) kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum tentu dimiliki oleh orang yang lain. Oleh karena itu masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar. Jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak akan berperilaku jujur dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya (Sudirman, dkk, 2020).

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain seperti etika, prinsip hidup perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016).

Indikator untuk mengukur kewajiban moral menurut Mustikasari (2007) yaitu:

- a. Melanggar etika
- b. Perasaan bersalah
- c. Prinsip hidup



### **2.2.11 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriyanto dan Supriyati (2010) kepatuhan dalam hal perpajakan adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Arisandy, 2017). Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 1 menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.


Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2019) yaitu:

- a. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
- b. Perhitungan
- c. Pelaporan dan pembayaran perpajakan

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang diuraikan diatas, dibawah digambarkan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai acuan dalam perumusan dan penyusunan hipotesis.

Berikut adalah gambar yang dimaksud:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

—————▶ = Pengaruh Secara Parsial

-----▶ = Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini ingin menganalisis variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Penerapan E-Billing (X4), Kewajiban Moral (X5) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jember. Metode ini menggunakan analisis regresi linier

berganda, yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi linier berganda jika variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara langsung.

#### **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2020) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis yaitu:

1. Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persepsi korupsi pajak merupakan pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya menguntungkan individu dan membebani pihak lain. Persepsi korupsi pajak dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan beban pihak lain (Rachmania, 2016). Sikap terbuka oleh aparatur sangat berpengaruh dalam menjalankan wewenangnya, selain itu juga diperlukan hukuman berat bagi para oknum-oknum yang melakukan korupsi pajak, karena hal itu akan memberikan dampak positif pada kepercayaan wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani dan Makhsun (2022), Rachmania dkk (2016), Wibisono (2017), Krisna dan Kurnia (2021) memperkuat pernyataan tersebut menyatakan

bahwa persepsi korupsi pajak menunjukkan berpegaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1.1: Persepsi korupsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

2. Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Keadilan perpajakan sangat penting untuk mendukung kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Bentuk keadilan perpajakan seperti wajib pajak mendapatkan pelayanan secara adil dan baik saat membayar pajak. Fadilah dan Panjaitan (2016) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang mendapatkan keadilan seperti pelayanan petugas pajak baik dan merasakan adanya kemajuan daerah mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian oleh Rahadi (2016), Yuliana dan Isharijadi (2014) memperkuat pernyataan tersebut menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1.2: Keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi pajak adalah dimana upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan (Ananda, dkk 2015). Saragih (2013) mengatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, pembinaan, dan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi yang baik dapat meningkatkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sudrajat dan Ompusunggu (2015) menyatakan salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lianty, dkk (2017), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) memperkuat pernyataan tersebut bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **H1.3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

4. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*E-billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke DJP (Kusmeilia, 2019). Dengan adanya penerapan *e-billing* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya penerapan *e-*

*billing* ini diduga dapat meningkatkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Suhadi (2017) menyatakan bahwa dengan adanya *e-billing* kepatuhan wajib pajak akan meningkat, karena pelaksanaan dalam pembayaran pajak yang modern membuat lebih efisien, ekonomis dan cepat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ramdani (2019), Sari (2019), Nilla dan Widyawati (2021) bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1.4: Penerapan *e-billing* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

5. Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Layata dan Setiawan (2014) kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum tentu dimiliki oleh orang yang lain. Sudirman, dkk (2020) juga mengatakan bahwa jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak akan berperilaku jujur dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya. Pranata dan Setiawan (2015), Sudirman, dkk (2020) memperkuat pernyataan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1.5: Kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

6. Persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Kriyanto dan Supriyati, 2010). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral. Penelitian yang dilakukan Rachmania, dkk (2016) persepsi korupsi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliana dan Isharijadi (2014) keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lianty, Hapsari, Kurnia (2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pradnyana dan Prena (2019) penerapan *e-billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nabila dan Isroah (2019) kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**H1.6: Persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Jember. Bertempat di Jl. Karimata No. 54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember hingga tahun 2023, dengan jumlah sebanyak 120.985 wajib pajak orang pribadi (data KPP Pratama Jember). Dan yang menjalankan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas cenderung sangat banyak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran dalam membayarkan kewajiban pajaknya dari pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan tetap.



### 3.2.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2020) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari, semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling Purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana kriteria responden wajib pajak orang pribadi adalah:

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Terdaftar di KPP Pratama Jember hingga tahun 2023.
4. Termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penghasilan berasal dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: dokter, konsultan notaris; penjualan langsung: toko *online*; *freelancer*.

Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel yang digunakan 100 wajib pajak orang pribadi, sampel diperoleh dari perhitungan-perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2020), yaitu:

$$n = N / (1 + N (e)^2)$$

**Keterangan**

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

E = Tingkat kesalahan sampel (sampling error), tingkat toleransi dalam penelitian ini 10% atau 0,10

**Perhitungan Sampel:**

$$\begin{aligned}
 n &= 120.985 / (1+120.985 (10)^2) \\
 &= 120.985 / (1+120.985 (0,1)^2) \\
 &= 120.985 / (1 +120.985 (0,01)) \\
 &= 120.985 / (1+ 1.209,85) \\
 &= 120.985 / 1.210,85 \\
 &= 99,9 \text{ dibulatkan } 100
 \end{aligned}$$

**3.3 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuisisioner secara online oleh peneliti.

**3.4 Identifikasi Variabel Penelitian**

Identifikasi variabel merupakan bagian dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang ada didalam penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

**3.4.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)**

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Presepsi Korupsi Pajak (X1)
- b. Keadilan Pajak (X2)
- c. Sosialisasi Perpajakan (X3)
- d. Penerapan *E-Billing* (X4)

e. Kewajiban Moral (X5)

### **3.4.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)**

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## **3.5 Definisi Operasional Variabel**

Operasional variabel penelitian menjelaskan tentang jenis-jenis variabel dan mendeskripsikan variabel yang diteliti berupa nama variabel, indikator variabel yang digunakan oleh peneliti. Variabel penelitian ini dibagi mejadi dua, yaitu:

### **3.5.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)**

Variabel independen menurut Sugiyono (2020) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini ada lima variabel independen yaitu:

#### **1) Persepsi Korupsi Pajak**

Menurut Rachmania (2016), persepsi korupsi pajak adalah pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya memperuntungkan individu dan membebani pihak lain.

#### **2) Keadilan pajak**

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto (2014) Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi

harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

### **3) Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Ananda, dkk (2015) sosialisasi pajak adalah dimana upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan.

### **4) Penerapan *E-billing***

Menurut Direktorat Jendral Pajak, *e-billing* merupakan sistem pembayaran pajak yang memberikan kemudahan melalui metode pembayaran secara elektronik berbasis aplikasi. E-billing adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara online ke DJP (Kusmeilia, 2019).

### **5) Kewajiban Moral**

Layata dan Setiawan (2014) mengatakan bahwa kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum tentu dimiliki oleh orang yang lain.

#### **3.5.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib pajak (Y).

### Kepatuhan Wajib pajak

Kriyanto dan Supriyati (2010) mengatakan kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Pernyataan**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rahayu, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP</li> <li>b. Perhitungan</li> <li>c. Pelaporan dan pembayaran perpajakan</li> </ul>
Persepsi Korupsi Pajak (X1) (Wahyuningratri, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemahaman penegakan hukum atas koruptor pajak</li> <li>b. Pengetahuan atas korupsi pajak</li> <li>c. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak</li> <li>d. Pengetahuan atas sanksi dan hukuman atas korupsi pajak</li> </ul>
Keadilan Pajak (X2) (Berutu & Harto, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan umum dan distribusi beban pajak (<i>general fairness and distribution of the tax burden</i>)</li> <li>b. Timbal balik pemerintah (<i>exchange with the government</i>)</li> <li>c. Ketentuan-ketentuan khusus (<i>special provisions</i>)</li> <li>d. Kepentingan pribadi (<i>self-interest</i>)</li> </ul>
Sosialisasi Perpajakan (X3) (Winerungan, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan secara langsung</li> <li>b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat</li> <li>c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak</li> <li>d. Pemasangan <i>billboard</i></li> <li>e. <i>Wibe site</i> Ditjen pajak</li> </ul>
Penerapan E-billing (X4) (Husnurrosyidah, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data</li> <li>b. Mempermudah cara pembayaran</li> <li>c. Keamanan dalam pembayaran/ penyetoran</li> </ul>
Kewajiban Moral (X5) (Mustikasari,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melanggar etika</li> <li>b. Perasaan bersalah</li> </ul>

Variabel	Indikator
(2007)	c. Prinsip hidup

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner (angket). Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2020). Daftar pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner yang disebarakan melalui *online* dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala likert *5 point* yaitu:

Sangat Tidak Setuju (STS)	: 1
Tidak Setuju (TS)	: 2
Netral (N)	: 3
Setuju (S)	: 4
Sangat Setuju (SS)	: 5

### 3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data, yaitu sebagai berikut:

#### 3.7.1 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur validitas dan reabilitas instrumen dalam penelitian. Uji coba yang dilakukan diantaranya:

### 3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Sujarweni (2015) uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan untuk diuji validitasnya. Apabila hasil menunjukkan  $r$  hitung dibandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df = n-2$  dengan sig 10%. Jika  $r$  tabel  $<$   $r$  hitung maka valid.

### 3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2015). Uji Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan poin pertanyaan dalam kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama terhadap poin pertanyaan. Dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,60.

## 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2013) uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh model regresi linier berganda yang tepat dan memenuhi syarat dalam penelitian ini ada beberapa uji asumsi klasik diantaranya.

### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila angka signifikan  $>$  0,10

maka data berdistribusi normal, sedangkan angka signifikan  $< 0,10$  maka data tidak berdistribusi normal (Ghazali, 2021).

### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *independent*. Multikolinieritas dapat diketahui dari *tolerance value*  $< 0.10$  dan batas *variance inflation factor* adalah 10. Jika *tolerance value*  $< 0,10$  atau VIF 10 maka terjadi multikolinieritas, namun jika sebaliknya tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2021).

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu *ZPRED* dengan residualnya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya deteksi ada pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* (Ghozali, 2021).

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah metode untuk mengukur kekuatan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan



variabel terikat. Metode ini menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan (Ghozali, 2013). Berdasarkan model penelitian di atas maka persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$b_1 - b_5$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Presepsi Korupsi

$X_2$  = Kadilan Pajak

$X_3$  = Sosialisasi Pajak

$X_4$  = Penerapan *E-billing*

$X_5$  = Kewajiban Moral

#### 3.7.4 Uji Koefisien Diterminasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya (Ghozali, 2021).

### **3.7.5 Uji Hipotesis**

#### **3.7.5.1 Uji Parsial (Uji t)**

Uji Parsial ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghazali, 2013). Pengujian ditentukan dengan tingkat signifikansi 0,10 atau 10%, jika nilai signifikan  $> 0.10$  maka  $H_0$  diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan jika signifikan  $< 0.10$  maka  $H_0$  ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

#### **3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uji Simultan ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,10, apabila nilai signifikan  $< 0,10$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan  $> 0,10$  artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan interpretasi atas hasil penelitian tersebut. Data yang diperoleh ditabulasi terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel kemudian diolah menggunakan SPSS versi 22.

##### **4.1.1 Data Responden**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara *online* dengan menggunakan *google form*. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu tenaga ahli yang berpenghasilan dari pekerjaan sebagai dokter dan notaris, penjualan langsung seperti toko *online*; freelancer dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jember. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas itu sangat banyak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran dalam membayarkan kewajiban pajaknya dari pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan tetap. Penentuan sampel dalam penelitian ini dibatasi dengan beberapa pekerjaan yang diambil supaya tidak terlalu luas dan menyimpang dalam pengambilan sampel untuk penelitian, seperti pemilihan berpenghasilan dari dokter dan notaris dikarenakan profesi tersebut memiliki penghasilan yang cukup tinggi, dan wajib pajak

yang berpenghasilan dari *online shop* serta *freelancer* dikarenakan masyarakat dan mahasiswa saat ini banyak yang mencari pekerjaan sebagai penjual *online* dan pekerjaan *freelancer* karena pekerjaan ini sangat mudah dilakukan untuk mencari pendapatan. Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini sebanyak 100 (seratus) responden berdasarkan perhitungan rumus slovin dari jumlah populasi sebanyak 120.985 wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah deskripsi responden:

**a. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data responden dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	24	24%
Perempuan	76	76%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan jenis kelamin responden, diperoleh data jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

### b. Data Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data responden berdasarkan usia dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Karakteristik Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Presentase
20-24	62	62%
25-35	20	20%
>35	18	18%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan umur responden, diperoleh data jumlah responden yang berumur 20-24 tahun sebanyak 62 orang, umur 25-35 tahun sebanyak 20 orang, dan umur diatas 35 tahun sebanyak 18 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden berumur 25-35 tahun.

### c. Data Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data responden berdasarkan pendidikan terakhir dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SD,SMP	2	2%
SMA/Sederajat	48	48%
Diploma	8	8%
S1, S2, S3	42	42%

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan pendidikan terakhir, diperoleh data jumlah responden yang pendidikan terakhir SD, SMP sebanyak 2 orang, pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 48 orang, pendidikan terakhir Diploma sebanyak 8 orang, dan pendidikan terakhir S1,S2,S3 sebanyak 42 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden berpendidikan terakhir SMA/Sederajat.

#### **d. Data berdasarkan pekerjaan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data responden berdasarkan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Dokter	9	9%
Notaris	6	6%
Toko <i>Online</i>	44	44%
<i>Freelancer</i>	41	41%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan peghasilan dari pekerjaan, diperoleh data jumlah

responden yang pekerjaan dokter sebanyak 9 orang, notaris sebanyak 6 orang, toko *online* sebanyak 44 orang, *freelancer* sebanyak 41 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden berpenghasilan dari toko *online* tahun.

**e. Data Berdasarkan Pendapatan Perbulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data responden berdasarkan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Karakteristik Berdasarkan Pendapatan**

<b>Pendapatan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<Rp 3.000.000	55	55%
Rp 4.000.000 – Rp 10.000.000	45	45%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan pendapatan, diperoleh data jumlah responden yang berpendapatan dibawah Rp 3.000.000 sebanyak 55 orang, dan pendapatan Rp 4.000.000 - Rp 10.000.000 sebanyak 45 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendapatan kurang dari Rp 3.000.000.

#### 4.1.2 Deskriptif Variabel Penilaian

##### a. Persepsi Korupsi Pajak (X1)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai persepsi korupsi pajak. Berikut penilaian responden untuk variabel persepsi korupsi pajak:

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Variabel Persepsi Korupsi Pajak**

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Saya paham dan percaya bahwa penegakan hukum atas koruptor pajak sudah ditegakkan	5	67	22	5	1	100
Jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan baik terhadap masyarakat, maka masyarakat tidak akan melakukan kelalaian dalam membayar pajaknya	24	66	10	0	0	100
Menurut saya, korupsi yang dilakukan aparat sangat merugikan negara dan wajib pajak	32	63	5	0	0	100
Dengan banyaknya kasus korupsi pajak yang dilakukan aparat negara membuat saya tidak mau membayar pajak	42	57	1	0	0	100
Sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap aparat yang melakukan korupsi pajak sudah setimpal	0	42	44	13	1	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.6 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel persepsi korupsi pajak (X1).



Rata-rata jawaban responden menunjukkan hasil Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1). Hal ini menjelaskan bahwa wajib pajak percaya atas sanksi dan penegakan hukum sudah diterapkan dan kinerja pemerintah khususnya perpajakan sudah baik, dapat dibuktikan dengan hasil jawaban setuju sebanyak 42 pada kuesioner. Kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat 57 responden merasa dirugikan dan mengakibatkan responden tidak mau membayar kewajiban pajaknya lagi. Pada umumnya masyarakat membayar pajak agar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan negara bukan untuk kepentingan pribadi. jika hal itu terjadi maka akan membuat pandangan buruk terhadap aparatur dan tidak akan percaya lagi untuk membayar pajak. Namun perlu diperhatikan masih ada responden yang menganggap sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan tindakan korupsi belum atau tidak setimpal. Sehingga keterangan tersebut harus ditekankan lagi agar wajib pajak percaya bahwa sanksi yang diberikan terhadap oknum tersebut sudah setimpal dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai persepsi korupsi pajak.

**b. Keadilan Pajak (X2)**

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai keadilan pajak. Berikut penilaian responden untuk variabel keadilan pajak:

**Tabel 4.7**  
**Deskripsi Variabel Keadilan Pajak**

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Secara umum pembebanan pajak penghasilan sudah terdistribusi secara adil kepada setiap wajib pajak	12	58	28	2	0	100
Menurut saya, uang pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima dari pemerintah	12	61	22	5	0	100
Saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia sudah diatur secara adil	13	55	30	2	0	100
Pajak penghasilan yang dibebankan sudah sesuai dengan kemampuan saya untuk membayar	15	73	12	0	0	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.7 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel keadilan pajak (X2). Rata-rata jawaban responden menunjukkan hasil Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel keadilan pajak (X2). Pada pernyataan ke 4 (empat) sebanyak 73 wajib pajak menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah sesuai dengan kemampuan responden, tetapi masih ada pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga membuat responden berpendapat kurang setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Beban yang didistribusikan, sistem penghasilan dan manfaat yang diterima

sudah sesuai dengan yang didapat, hal ini dibuktikan dengan jawaban Setuju (S) yang pilih oleh sebanyak 61 responden. Wajib pajak tidak merasa keberatan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

**c. Sosialisasi Perpajakan (X3)**

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai sosialisasi perpajakan. Berikut penilaian responden untuk variabel sosialisasi perpajakan:

**Tabel 4.8**  
**Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Petugas Ditjen Pajak telah melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat	14	53	22	8	3	100
Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa, dan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke daerah-daerah tertentu	26	62	8	2	2	100
Informasi yang disampaikan secara langsung oleh petugas ke wajib pajak sudah sangat jelas	22	58	16	4	0	100
Pemasangan <i>billboard</i> atau spanduk di pinggir jalan berisi pesan singkat tentang perpajakan mudah dimengerti dan menarik	13	54	28	5	0	100
<i>Website</i> dapat diakses diinternet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat dan terjamin	55	41	4	0	0	100

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
kebenarannya						

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.8 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel sosialisasi perpajakan (X3). Rata-rata jawaban yang diperoleh adalah Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel sosialisasi perpajakan (X3). Petugas pajak sudah melakukan sosialisasi perpajakan semaksimal mungkin sehingga informasi yang disampaikan baik melalui media sosial atau secara langsung sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) dari responden. Tetapi masih ada responden yang Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) bahwa penyuluhan telah dilakukan secara langsung, dan beberapa juga menjawab bahwa informasi yang disampaikan melalui sosial media belum maksimal sehingga ini membuat petugas pajak harus lebih sering melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak baru yang masih belum mengikuti kegiatan penyuluhan pajak dengan secara langsung sehingga membuat responden Tidak Setuju (TS) dengan adanya pernyataan bahwa petugas pajak telah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

#### d. Penerapan *E-billing* (X4)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai penerapan *e-billing*. Berikut penilaian responden untuk variabel penerapan *e-billing*:

**Tabel 4.9**  
**Deskripsi Variabel Penerapan *E-billing***

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Sistem <i>e-billing</i> sangat mempermudah dan sederhana untuk melakukan proses dalam pengisian data wajib pajak	39	53	6	2	0	100
Adanya <i>e-billing</i> mempermudah dalam melakukan pembayaran, karena dapat menghemat waktu, biaya, tenaga dan bisa melakukan pembayaran pajak dimana dan kapan saja	36	50	13	1	0	100
Saya merasa aman dalam melakukan pembayaran melalui sistem untuk menghindari human <i>error</i> yang terjadi pada saat pembayaran pajak secara manual	27	65	8	0	0	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.9 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel penerapan *e-billing* (X4). Semua pernyataan responden menjawab rata-rata Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel penerapan *e-billing* (X4). Penting bagi wajib pajak untuk menerapkan penggunaan sistem *e-billing*. Responden sudah menerapkan penggunaan sistem *e-billing*

sehingga membuat responden setuju dengan adanya *penggunaan e-billing* itu dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran dan lebih efektif dan efisien, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) dari responden, meskipun begitu masih terdapat 13 responden yang merasa sistem *e-billing* ini kurang efektif dalam proses pembayaran pajak. Penerapan *e-billing* juga dianggap mampu membuat responden merasa aman dalam melakukan pembayaran dibanding melakukan pembayaran secara manual atau langsung dan menghindari kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh petugas pajak. Responden juga merasa lebih mudah, menghemat waktu, biaya dan tenaga sehingga mempermudah wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

**e. Kewajiban Moral (X5)**

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai kewajiban moral. Berikut penilaian responden untuk variabel kewajiban moral:

**Tabel 4.10**  
**Deskripsi Variabel Kewajiban Moral**

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Pajak merupakan bentuk tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara	45	53	2	0	0	100
Membayar dan melaporkan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak	38	58	4			100

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Kewajiban moral sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan pelaporan kewajiban perpajakannya	36	59	4	1	0	100
Seorang wajib pajak akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai mana mestinya	8	63	22	7	0	100
Wajib pajak akan melanggar prinsip hidupnya, dan merasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban membayar perpajakannya	8	50	34	7	1	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.10 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel kewajiban moral (X5). Rata-rata jawaban yang diperoleh adalah Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel kewajiban moral (X5). Membayar dan melaporkan pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak, sehingga membuat responden berpendapat Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S). Hal ini juga menjelaskan bahwa sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang tinggi responden akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayarkan pajaknya sebagaimana mestinya. Responden menyadari bahwa pajak juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara. Meskipun begitu masih ada responden yang tidak merasa bersalah dan

bertanggungjawab untuk melakukan pembayarannya, dikarenakan tidak semua orang memiliki kewajiban moral yang tinggi. Maka dari itu kewajiban moral sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya.

**f. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penilaian responden terhadap masing-masing pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak. Berikut penilaian responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak:

**Tabel 4.11**  
**Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya sudah mendaftarkan diri dan telah memiliki NPWP	63	35	2	0	0	100
Saya sudah mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	53	45	2	0	0	100
Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya	23	68	9	0	0	100
Saya selalu membayar pajak penghasilan terutang dengan tepat waktu	33	51	15	1	0	100
Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	31	55	14	0	0	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.11 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel kepatuhan wajib pajak (Y).



Dapat dilihat bahwa responden rata-rata menjawab Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S). Responden Sangat Setuju (SS) dengan cara mendapatkan NPWP harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap, karena hal tersebut sudah menjadi syarat bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari wajib pajak. Responden juga sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang dengan benar dan apa adanya dan melakukan pembayaran tepat waktu. Namun masih ada beberapa responden yang masih membayar pajak terutangnya tidak tepat waktu dan tidak melakukan perhitungan atas pajak penghasilannya. Hal ini membuat para petugas pajak nantinya harus lebih berusaha lagi untuk mengingatkan para wajib pajak untuk tidak mengulur membayar kewajiban pajaknya, sehingga akan kepatuhan wajib pajak meningkat.

## **4.2 Analisis Hasil Peneliti**

### **4.2.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui Validitas dan Reabilitas instrument penelitian karena kebenaran data yang diolah sangat menentukan terhadap hasil penelitian. Adapun uji yang digunakan sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Hasil Uji Validitas**

Pengujian ini digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan kuesioner telah valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur

oleh kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid jika  $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$  maka kuesioner tersebut valid.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Sig	Keterangan
<b>Persepsi Korupsi Pajak (X1)</b>	X1.1	0,163	0,767	0,000	Valid
	X1.2	0,163	0,738	0,000	Valid
	X1.3	0,163	0,428	0,000	Valid
	X1.4	0,163	0,537	0,000	Valid
	X1.5	0,163	0,644	0,000	Valid
<b>Keadilan Pajak (X2)</b>	X2.1	0,163	0,780	0,000	Valid
	X2.2	0,163	0,634	0,000	Valid
	X2.3	0,163	0,754	0,000	Valid
	X2.4	0,163	0,694	0,000	Valid
<b>Sosialisasi Perpajakan (X3)</b>	X3.1	0,163	0,830	0,000	Valid
	X3.2	0,163	0,834	0,000	Valid
	X3.3	0,163	0,861	0,000	Valid
	X3.4	0,163	0,774	0,000	Valid
	X3.5	0,163	0,659	0,000	Valid
<b>Penerapan E-billing (X4)</b>	X4.1	0,163	0,879	0,000	Valid
	X4.2	0,163	0,899	0,000	Valid
	X4.3	0,163	0,752	0,000	Valid
<b>Kewajiban Moral (X5)</b>	X5.1	0,163	0,644	0,000	Valid
	X5.2	0,163	0,678	0,000	Valid
	X5.3	0,163	0,679	0,000	Valid
	X5.4	0,163	0,773	0,000	Valid
	X5.5	0,163	0,692	0,000	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	Y.1	0,163	0,747	0,000	Valid
	Y.2	0,163	0,819	0,000	Valid
	Y.3	0,163	0,708	0,000	Valid
	Y.4	0,163	0,810	0,000	Valid
	Y.5	0,163	0,800	0,000	Valid

Sumber: Data diolah. 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator masing-masing variabel, Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing*, Kewajiban Moral dan Kepatuhan

Wajib Pajak masing-masing menunjukkan  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel yang telah di tentukan yaitu 0,163 dengan nilai signifikan kurang dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dikuesioner berdasarkan pada indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk pengumpulan dan penelitian.

#### 4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari masing-masing variabel. Kuesioner dikatakan realibel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reabilitas Data**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,614	Relialibel
Keadilan Pajak (X2)	0,672	Relialibel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,851	Relialibel
Penerapan <i>E-billing</i> (X4)	0,801	Relialibel
Kewajiban Moral (X5)	0,723	Relialibel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,833	Relialibel

Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil diatas pengujian realibel pada variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1) menunjukkan nilai 0,614, Keadilan pajak (X2) dengan nilai 0,672, Sosialisasi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai 0,851, Penerapan *E-billing* (X4) dengan nilai sebesar 0,801,

Kewajiban Moral (X5) menunjukkan nilai 0,723 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai 0,833 yang artinya nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai yang telah ditentukan yaitu 0,60. Hal ini menunjukkan pernyataan pada kuesioner dikatakan reliabel.

#### 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa Uji Asumsi Klasik yang dilakukan, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas, Uji ini memiliki tujuan yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

##### 4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,73240830
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,057
	Positive	0,041
	Negative	-0,057
Test Statistic		0,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, lampiran 6

Dari hasil uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil Asymp 0,200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari yang ditentukan yaitu 0,10. Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban dari responden pada kuisioner dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi antar variabel *independent*.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Persepsi Korupsi Pajak	0,780	1,282	Bebas Multikolinieritas
Keadilan Pajak	0,611	1,636	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,591	1,693	Bebas Multikolinieritas
Penerapan E-billing	0,702	1,425	Bebas Multikolinieritas
Kewajiban Moral	0,872	1,147	Bebas Multikolinieritas


Sumber: Data diolah, lampiran 7

Dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas masing masing variabel memiliki nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1), Keadilan

Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) Penerapan *E-billing* (X4), Kewajiban Moral (X5) tidak terjadi multikolinieritas sehingga model regresi layak digunakan.

#### 4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji gejala tersebut. Penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan variabel independen lebih dari satu. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara Persepsi Korupsi Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Penerapan *E-billing* (X4), Kewajiban Moral (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut hasil analisis regresi linier berganda:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,498	2,568		0,972	0,333
Persepsi Korupsi Pajak	0,092	0,105	0,076	0,875	0,384
Keadilan Pajak	0,102	0,123	0,082	0,829	0,409
Sosialisasi Prpajakan	0,065	0,077	0,084	0,837	0,405
Penerapan E-billing	0,459	0,130	0,325	3,540	0,001
Kewajiban Moral	0,421	0,087	0,396	4,809	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, lampiran 9

Berdasarkan Tabel 4.16 maka, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,498 + 0,092X_1 + 0,102X_2 + 0,065X_3 + 0,459X_4 + 0,421X_5$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) menunjukkan nilai positif sebesar 2,498 menjelaskan bahwa apabila keadaan ketika variabel independen persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral 0, maka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember sudah memiliki tingkat kepatuhan yang baik sebesar 2,498.
- b. Nilai koefisien regresi persepsi korupsi pajak bernilai positif sebesar 0,092 yang berarti apabila variabel persepsi korupsi pajak naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya jika persepsi korupsi pajak baik semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,092.
- c. Nilai koefisien regresi keadilan pajak bernilai positif sebesar 0,102 yang berarti apabila variabel keadilan pajak naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai keadilan pajak maka semakin maka semakin tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,102.
- d. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar bernilai positif sebesar 0,065 yang berarti apabila variabel sosialisasi perpajakan naik,



maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,065.

- e. Nilai koefisien regresi penerapan *e-billing* pajak bernilai positif sebesar 0,459 yang berarti apabila variabel penerapan *e-billing* naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai penerapan *e-billing* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,459.
- f. Nilai koefisien regresi kewajiban moral bernilai positif sebesar 0,421 yang berarti apabila variabel kewajiban moral naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan naik. Artinya semakin tinggi nilai kewajiban moral maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,421.

#### 4.2.4 Hasil Koefisien Diterminasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Berikut ini adalah tabel koefisien diterminasi:

**Tabel 4.17**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,666 <sup>a</sup>	0,444	0,414	1,77789

a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Persepsi Korupsi Pajak, Sosialisasi Prpajakan, Penerapan E-billing, Keadilan Pajak  
Sumber: Data diolah, lampiran 10

Berdasarkan tabel diatas hasil dari Koefisiensi Determinas ( $R^2$ ). Nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,414 atau (41,4%) Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing*, Kewajiban Moral memiliki sumbangan dalam variasi variabel dependen sebesar 41,4%. Artinya Kemampuan model regresi dapat memberikan kontribusi terhadap variasi variabel dependen hanya sebesar 41,4%.

#### 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.2.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Tingkat Sig.	t Tabel	t Hitung	Hasil Sig.	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,10	1,66123	0,875	0,384	Ditolak
Keadilan Pajak	0,10	1,66123	0,829	0,409	Ditolak
Sosialisasi Perpajakan	0,10	1,66123	0,837	0,405	Ditolak
Penerapan E-billing	0,10	1,66123	3,540	0,001	Diterima
Kewajiban Moral	0,10	1,66123	4,809	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2023

Data di atas sebagai berikut :

Hasil t hitung berdasarkan rumus  $t \text{ tabel} = \alpha : n - k - 1$

Nilai  $\alpha$  = nilai signifikansi

N = jumlah sampel

$K$  = jumlah variabel

Jadi  $t$  tabel =  $0,10 : 100 - 5 - 1 = 0,10 : 94 = 1,66123$  (lihat panduan  $t$  tabel statistik)

Pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan variabel persepsi korupsi pajak nilai  $t$  hitung menunjukkan nilai 0,875 dan nilai  $t$  tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,384 yang berarti bahwa nilai signifikansi  $>$  0,10 artinya variabel persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima.
- b. Berdasarkan variabel keadilan pajak nilai  $t$  hitung menunjukkan nilai 0,829 dan nilai  $t$  tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,409 yang berarti bahwa nilai signifikansi  $>$  0,10 artinya variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima.
- c. Berdasarkan variabel sosialisasi perpajakan nilai  $t$  hitung menunjukkan nilai 0,837 dan nilai  $t$  tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,405 yang berarti bahwa nilai signifikansi  $>$  0,10 artinya variabel sosialisasi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima.

- d. Berdasarkan variabel penerapan *e-billing* nilai  $t$  hitung menunjukkan nilai 3,540 dan nilai  $t$  tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai signifikansi  $<$  0,10 artinya variabel penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  ditolak.
- e. Berdasarkan variabel kewajiban moral nilai  $t$  hitung menunjukkan nilai 4,809 dan nilai  $t$  tabel ditentukan sebesar 1,66123, artinya nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi  $<$  0,10 artinya variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  ditolak.

#### 4.2.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara menyeluruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Tingkat Sig	Hasil Sig	F Tabel	F Hitung	Keterangan
0,10	0,000	2,31	15,000	Berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan hasil nilai signifikan < 0,10 yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen (X) terhadap variabel depende (Y).

### **4.3 Interpretasi**

Interpretasi ini bertujuan untuk menjeaskan pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-billing dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Persepsi korupsi pajak merupakan pantauan wajib pajak terhadap penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan jabatan dalam upaya untuk menguntungkan individu dan membebani pihak lain. Persepsi korupsi pajak dapat dikatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan beban pihak lain (Rachmania, 2016).

Masalah persepsi korupsi pajak terjadi akibat adanya skandal mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga

mengakibatkan asumsi negatif dari para wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa masalah seperti kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat responden merasa dirugikan dan mengakibatkan responden tidak mau membayar kewajibannya lagi. Pada umumnya masyarakat membayar pajak agar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan negara bukan untuk kepentingan pribadi. Jika hal itu terjadi maka akan membuat pandangan buruk terhadap aparat dan tidak akan percaya lagi untuk membayar pajak.

Sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan tindakan korupsi belum atau tidak setimpal. Sehingga keterangan tersebut harus ditekankan lagi agar wajib pajak percaya bahwa sanksi yang diberikan terhadap oknum tersebut sudah setimpal dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai persepsi korupsi pajak. Dan hal ini mengakibatkan wajib pajak percaya bahwa persepsi yang dipikirkan memang benar adanya dan dianggap hal yang wajar, namun tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan meskipun banyaknya skandal yang ada mengenai korupsi pajak, wajib pajak tetap harus patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya, karena hal itu sudah menjadi kewajiban wajib pajak setelah menjadi wajib pajak. Jadi ada atau tidaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak secara langsung akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun persepsi korupsi pajak mungkin tidak secara langsung

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sangat penting bagi KPP Pratama Jember untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terutama wajib pajak terhadap sistem perpajakan di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakusya (2020) yang menjelaskan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhsun (2022), Rachmania dkk (2016), Wibisono (2017), Krisna dan Kurnia (2021) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak ( $X_2$ ) memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.

Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Dengan

adanya keadilan pajak membuat wajib pajak akan merasakan beban pajak penghasilan yang dibayarkan sudah sesuai dan adil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah sesuai dengan kemampuan responden, tetapi masih ada pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga membuat responden berpendapat kurang setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Meskipun keadilan pajak yang dirasakan sudah sesuai atau belum sesuai dengan manfaat yang diterima wajib pajak harus melakukan kewajibannya dalam melaporkan pajak. Sebagaimana mestinya masyarakat yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Dalam hal ini Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak terutama wajib pajak pekerja bebas masih belum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. sehingga ini membuat kadilan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hrlina (2016), Anwar (2018) yang menjelaskan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2016),



Yuliana dan Isharijadi (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan memiliki hubungan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.

Sosialisasi pajak adalah dimana upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang terdapat korelasi dengan perpajakan (Ananda, dkk 2015). Saragih (2013) mengatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, pembinaan, dan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan ini sangat penting dalam perpajakan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini petugas pajak sudah melakukan sosialisasi perpajakan semaksimal mungkin sehingga informasi yang disampaikan baik melalui media sosial atau secara langsung sudah sangat maksimal. Namun masih ada responden yang tidak setuju bahwa penyuluhan telah dilakukan secara langsung, dan informasi yang disampaikan melalui sosial media, *bill board* dan media *online* lainnya belum maksimal sehingga ini membuat

petugas pajak harus lebih sering melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat awam, atau terjun kepedesaan. Perpajakan yang dirasakan saat ini masih belum terlalu adil dan dibuktikan dengan perolehan jawaban responden masih banyak yang menjawab netral. bahwasannya masih banyak responden yang masih merasakan penyuluhan yang dilakukan oleh aparaturnya masih kurang. Hal tersebut bisa saja dikarenakan karena banyaknya responden yang masih baru menjadi wajib pajak, hal ini menyebabkan pengalaman responden dalam mengikuti kegiatan sosialisasi masih kurang sehingga wajib pajak merasa sosialisasi yang diberikan oleh aparaturnya kurang dalam penyampaiannya. Namun permasalahan ini tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak harus tetap membayar dan melaporkan pajaknya, meskipun sosialisasi yang dirasakan masih kurang. Sehingga hal ini sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016), Savitri dan Musfialdy (2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianty, dkk (2017), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4. Pengaruh Penerapan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-billing* (X4) memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* untuk melakukan pembayaran pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan efektif.

*E-billing* adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara *online* ke DJP (Kusmeilia, 2019). Dengan adanya penerapan *e-billing* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya penerapan *e-billing* ini diduga dapat meningkatkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan *e-billing* dipergunakan untuk membantu mempermudah wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa penggunaan sistem *e-billing* di KPP Pratama Jember mampu secara fektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Responden sudah menerapkan penggunaan sistem *e-billing* sehingga membuat responden setuju dengan adanya *penggunaan e-billing* itu dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran dan lebih efektif dan efisien. Penerapan *e-billing* juga

dianggap mampu membuat responden merasa aman dalam melakukan pembayaran dibanding melakukan pembayaran secara manual atau langsung dan menghindari kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh petugas pajak

Dengan adanya sistem *e-billing* ini responden merasa lebih mudah, menghemat waktu, biaya dan tenaga sehingga mempermudah wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-billing* berhasil memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019), Sari (2019), Nilla dan Widyawati (2021) yang menyebutkan bahwa penerapan *e-billing* mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **5. Pengaruh kewajiban moral terhadap patuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral (X5) memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum tentu dimiliki oleh orang yang lain (Layata dan Setiawan, 2014). Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain seperti etika, prinsip hidup perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016).

Kewajiban moral memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa responden yang memiliki kewajiban moral yang tinggi maka akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayarkan pajaknya sebagaimana mestinya. Responden menyadari bahwa pajak juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara. Makadari itu kewajiban moral sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015), Sudirman, dkk (2020) yang menyebutkan

bahwa kewajiban moral mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**6. Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-billing* dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1), keadilan pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), penerapan *e-billing* (X4) dan kewajiban moral (X5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Persepsi korupsi wajib pajak adalah cara pandang wajib pajak kepada aparat pajak. Persepsi pajak baik mengenai korupsi pajak dapat menyebabkan kepatuhan meningkat. Begitupun dengan keadilan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi sudah sebanding dengan kemampuan dan sesuai dengan manfaat yang telah diterima. Wajib pajak merasa lebih paham ketika petugas pajak sering melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan lebih paham lagi tentang pentingnya perpajakan. Sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Apalagi dengan adanya *e-billing* yang membuat wajib pajak merasa sangat mudah dalam melakukan pembayaran, selain itu juga para wajib pajak memiliki

kewajiban moral yang tinggi sehingga membuat peningkatan kepatuhan pajak naik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan dan mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak dilaksanakan serta wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban masyarakat dan digunakan untuk kepentingan bersama. Hal itu membuat variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dan hal tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania, dkk (2016) persepsi korupsi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliana dan Isharijadi (2014) keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lianty, dkk (2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pradnyana dan Prena (2019) penerapan *e-billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nabila dan Isroah (2019) kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan dari penjelasan bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Terjadi karena akibat adanya skandal mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga mengakibatkan asumsi negatif dari para wajib pajak. Dan hal ini mengakibatkan wajib pajak percaya bahwa persepsi yang dipikirkan memang benar adanya dan dianggap hal yang wajar, namun tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan ada atau tidak adanya persepsi korupsi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X2) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Terjadi karena banyak wajib pajak yang merasakan bahwa perpajakan saat ini masih belum



terlalu adil. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak terutama wajib pajak pekerja bebas masih belum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X3) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Terjadi karena masih banyak wajib pajak yang masih merasakan penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur masih kurang. Hal tersebut karena banyaknya responden yang masih baru menjadi wajib pajak, menyebabkan pengalaman wajib pajak dalam mengikuti kegiatan sosialisasi masih kurang sehingga wajib pajak merasa sosialisasi yang diberikan oleh aparatur kurang dalam penyampaiannya.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-billing* (X4) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-billing* berhasil memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan sistem *e-billing* di KPP Pratama Jember mampu secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem *e-billing* ini wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih mudah.
5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral (X5) menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Terjadi karena wajib pajak memiliki kewajiban moral yang tinggi. Sehingga kewajiban moral yang tinggi nantinya akan membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.

6. Hasil pengolahan data secara simultan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing*, dan kewajiban moral menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak telah memahami dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak serta wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan digunakan untuk kepentingan bersama.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, implikasi yang dapat disampaikan sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan peningkatan atas persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan kewajiban moral bagi para wajib pajak. Untuk menerapkan ke 5 (lima) faktor tersebut diperlukan tingkat pemahaman yang tinggi, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah khususnya KPP Pratama Jember untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

membayarkan kewajiban perpajakannya, seperti melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat akan pentingnya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga masyarakat lebih paham lagi mengenai perpajakan, dan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajaknya, karena pajak digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan negara, serta perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap KPP Pratama Jember dalam hal pembayaran pajak, dan melakukan pengawasan mengenai pajak penghasilan yang dibebankan sudah sesuai dan adil dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dan memastikan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-billing, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Jember diharapkan terus melakukan sosialisasi terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Apabila pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengetahui tentang pentingnya perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
2. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Diharapkan terus aktif dalam belajar dan mengikuti

sosialisasi perpajakan dan harus meningkatkan kesadaran bahwa sangat penting pajak bagi masyarakat dan negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain seperti tingkat pemahaman perpajakan, meletakkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah variabel ini dapat memperkuat atau justru memperlemah variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Arifin, SB, & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* , 5 (1), 9-21.
- Artha, KGW, & Setiawan, PE (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi* , 17 (2), 913-937.
- AULIA, D. (2018). *PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PERSEPSI KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Tiga)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
- Doran, M. (2009). Denda pajak dan kepatuhan pajak. *Harv. J. di Legis.* , 46 , 111.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS Refrsesi*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 update*

- Harlina, Y. (2016). Pengaruh Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Krisna, D., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020). *eProceedings of Management*, 8(1).
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, C., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364-379.
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540-556.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55-65.
- Mardiasmo (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2 (1), 41-54.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85-94.
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1), 47-58.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Nomor, S. E. D. J. P. SE-98/PJ/2011. *Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*.

Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).

PLS Refrsesi. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.

PRAKUSYA, D. (2020). *PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya)* (Disertasi doktor, Universitas Bhayangkara).

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456-473.

Primasari, NH (2016). -faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 60-79.

Rachmania, FM, Astuti, ES, & Utami, HN (2016). *Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Batu)* (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya).

Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263-290.

Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2), 58-66.

Saragih, S. F. (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Peayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).



- Sari, N. K., & Astuti, D. D. (2015). Faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada sektor perbankan Indonesia. *Journal Of Business & Banking*, 5(1), 95-112.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157-170.
- Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. *Procedia-social and behavioral sciences*, 211, 163-169.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164-190.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sujarweni, V Wiratna.2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Express
- Suyatmin, S. (2004). *PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP. PBB S (JRAKARTA)* (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Thomas, C. (2012). Menilai dimensi keadilan pajak dalam ekonomi berkembang kecil. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* .



- Trifina, B. W., & Wijayanti, E. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SNA MK*, 28, 129-138.
- Watun S., Widagdo S., dan Widaninggar N. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, *Tax Avoidance* Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember
- Wibisono, AF (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Organisasi Iklim Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* , 4 (2), 169-180.
- Widaniggar, N., dan Sari, N.,K. (2020) *Perpajakan Indonesia*. Jember: Mandala Press Anggota APPTI-Afliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
- [www.cnnindonesia.com/nasional/20220614161339-12-808867/kasus-korupsi-dua-eks-pns-ditjen-pajak-divonis-8-9-tahun-penjara](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220614161339-12-808867/kasus-korupsi-dua-eks-pns-ditjen-pajak-divonis-8-9-tahun-penjara)
- [www.ipntax.co.id/2021/11/15/pekerjaan-bebas-menurut-pajak/](http://www.ipntax.co.id/2021/11/15/pekerjaan-bebas-menurut-pajak/)
- Yuliana, R., & Isharijadi, I. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 164-178.
- Yuliasari, W. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Penyebaran Kuesioner



## Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

### KUISIONER PENELITIAN

#### **PENGARUH PRESEPSI KORUPSI PAJAK, Keadilan Pajak, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-BILLING* DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa minat Studi Akuntansi, Program Studi Akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala, saya:

**Nama : Ajeng Rotul Diningsih**

**NIM : 19104600**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Sehingga data yang didapat akan saya jamin kerahasiaannya.

Peneliti mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan terkait kuesioner ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ajeng Rotul Diningsih

**PETUNJUK PENGISIAN:**

1. Mohon melengkapi identitas responden secara lengkap.
2. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk dapat mengisi data memberikan jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.
3. Kuesioner ini ditujukan kepada responden wajib pajak orang pribadi dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
  - 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - 3) Terdaftar di KPP Pratama Jember hingga tahun 2023.
  - 4) Termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 5) Penghasilan berasal dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: dokter, konsultan notaris; penjualan langsung: toko *online*; *freelancer*.
4. Pilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai pada pernyataan yang tersedia, berdasarkan keterangan sebagai berikut:
 

STS	= Sangat Tidak Setuju	S	= Setuju
TS	= Tidak Setuju	SS	= Sangat Setuju
N	= Netral		
5. Tidak ada jawaban yang salah atau benar sehingga jawaban merupakan pendapat yang paling sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i.
6. Pengisian kuesioner ini dijamin kerahasiaannya serta tidak merugikan atau tidak berpengaruh negatif terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i.
7. Saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini.

**IDENTITAS RESPONDEN:**

Isilah sesuai data diri anda

Nama : .....

Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan

Usia :  20 - 24 Tahun       > 35 Tahun  
 25 - 35 Tahun

Pendidikan Terakhir :  SD, SMP       Diploma  
 SMA/Sederajat       S1, S2, S3

Pekerjaan :  Dokter       Toko *Online*  
 Notaris       *Freelancer*





Pendapatan Perbulan :  < Rp 3.000.000  
 Rp 4.000.000 - Rp 10.000.000

Rp 11.000.000 - Rp 20.000.000

> Rp 20.000.000

# LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Ajeng Ratu Dingsih  
 NIM : 19104600  
 JURUSAN : Akuntansi  
 JUDUL : Pengaruh Persepsi korupsi Pajak, Keadaan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-billing dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1.	Pedy WF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematika penulisan disesuaikan dg panduan</li> <li>- <math>\alpha = 10\%</math> atau <math>5\%</math> ?</li> <li>- uji reliabilitas ?</li> <li>- uji hipotesis <math>\Rightarrow H_0</math></li> </ul>	 15/7 2023  24/7 2023
2.	Nurshadrina Ks.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model regresi artinya</li> <li>- Interpretasi alasan tdk berpengaruh &amp; pertajam</li> <li>- Implikasi</li> <li>- Saran</li> </ul>	 25/7
	M. Dingsih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kriteria uji hip.</li> <li>- uji t</li> <li>- uji F</li> <li>- Koef. Determinasi</li> </ul>	 25/7

JEMBER 25/07/2023

KA. PRODI MANAJEMEN/ AKUNTANSI/ EK. PEMBANGUNAN/ D3

